



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN  
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NAGARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### 4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

- (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah ...
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BPRN yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
8. Kekayaan Nagari adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Nagari yang bersangkutan.
9. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM Nagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
10. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara BPRN, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II PENDIRIAN BUM NAGARI

### Pasal 2

Pendirian BUM Nagari dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar Nagari.

### Pasal 3

Pendirian BUM Nagari bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Nagari;
- b. mengoptimalkan Aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- d. mengembangkan ...
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Nagari dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

#### Pasal 4

- (1) Nagari dapat mendirikan BUM Nagari berdasarkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUM Nagari.
- (2) Pendirian BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. inisiatif Pemerintah Nagari dan/atau masyarakat Nagari;
  - b. potensi usaha ekonomi Nagari;
  - c. sumberdaya alam di Nagari;
  - d. adanya unit-unit usaha yang akan dikelola;
  - e. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Nagari; dan
  - f. penyertaan modal dari Pemerintah Nagari dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Nagari yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Nagari.
- (3) BUM Nagari dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Contoh format Peraturan Nagari BUM Nagari tentang Pendirian BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendirian BUM Nagari sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Nagari;
  - c. modal usaha BUM Nagari; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya memuat :
  - a. bentuk organisasi;
  - b. usaha yang dijalankan;
  - c. kepengurusan;

- d. pengangkatan dan pemberhentian;
- e. masa jabatan pelaksana operasional;
- f. masa bakti dewan pengawas;
- g. hak dan kewajiban;
- h. permodalan;

i. bagi ...

- i. bagi hasil laba usaha;
  - j. keuntungan dan kepailitan;
  - k. kerjasama dengan pihak ketiga;
  - l. mekanisme pertanggungjawaban; dan
  - m. pembinaan dan pengawasan masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dan BPRN untuk menetapkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUM Nagari.
- (5) Contoh format Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Nagari dan pelayanan usaha antar- Nagari dapat dibentuk BUM Nagari bersama yang merupakan milik 2 (dua) Nagari atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Nagari bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Nagari yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar Nagari yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Nagari;
  - b. anggota BPRN;
  - c. lembaga kemasyarakatan Nagari;
  - d. lembaga Nagari lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Nagari bersama.
- (4) BUM Nagari bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Wali Nagari tentang Pendirian BUM Nagari bersama.

### BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM NAGARI

Bagian Kesatu  
Bentuk Organisasi BUM Nagari

Pasal 7

- (1) BUM Nagari dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Nagari dan Masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Nagari tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Nagari didasarkan pada Peraturan Nagari tentang Pendirian BUM Nagari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8.....

Pasal 8

BUM Nagari dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Nagari, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Nagari sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola BUM Nagari

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Nagari terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Nagari terdiri dari:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana operasional; dan
  - c. Pengawas.

- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Bagan Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Wali Nagari yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Nagari;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Nagari; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Nagari.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Nagari dan pengelolaan BUM Nagari;
  - b. melindungi usaha Nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Nagari;
  - c. melakukan evaluasi kinerja pelaksana operasional paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 12 ...

#### Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Nagari sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Nagari setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Nagari setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Nagari kepada masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:



- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Nagari agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Nagari;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari; dan
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Nagari lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi :
  - a. masyarakat Nagari yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagari, loyal, bertanggungjawab;
  - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
  - e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
  - h. berusia ...
- h. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berusia 65 (Enam puluh lima) tahun;
- i. tidak sedang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perangkat Nagari, BPRN, Pejabat

- pada Lembaga, Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris pada perusahaan/Koperasi; dan
- j. tidak terikat hubungan keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus, kesamping termasuk menantu dan ipar dengan penasihat, pengawas dan calon pelaksana operasional lainnya.
- [
- (2) Masa jabatan pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari;
- (3) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pekerjaan BUM Nagari;
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (3) Jumlah pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang;
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Nagari sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Nagari; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (6) Insentif dewan pengawas dialokasikan dari pembagian keuntungan yang

ditetapkan di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (7) Masa Bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari.

Pasal 16 ...

#### Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana operasional dan pengawas yang telah dipilih melalui musyawarah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

#### Bagian Ketiga Modal BUM Nagari

#### Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Nagari bersumber dari APB Nagari.
- (2) Modal BUM Nagari terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Nagari; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Nagari.
- (3) Kekayaan BUM Nagari yang bersumber dari penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

#### Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari; dan
  - d. aset Nagari yang diserahkan kepada APB Nagari sesuai dengan ketentuan

- perundang-undangan tentang aset Nagari.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat  
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Nagari

Pasal 19

- (1) BUM Nagari dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2).Unit.....

- (2) Unit usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. air minum Nagari;
  - b. usaha listrik Nagari;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Nagari.

Pasal 20

- (1) BUM Nagari dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Nagari dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Nagari.
- (2) Unit usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Nagari; dan
  - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Nagari dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi :
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar nagari untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 22

- (1) BUM Nagari dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang luas .
- (2) Unit usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
  - a. hasil pertanian;
  - b. sarana produksi pertanian; dan
  - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 23 ...

#### Pasal 23

- (1) BUM Nagari dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari.
- (2) Unit usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) BUM Nagari dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Nagari baik dalam

- skala lokal Nagari maupun kawasan antar nagari.
- (2) Unit usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Nagari agar tumbuh menjadi usaha bersama.
  - (3) Unit usaha dalam BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
    - a. pengembangan kapal Nagari berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
    - b. Nagari wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
    - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

#### Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Nagari bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Nagari meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Nagari;
- b. pelaksanaan Musyawarah Nagari dengan pokok bahasan tentang BUM Nagari;
- c. pendirian BUM Nagari yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Nagari yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*) bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUM Nagari antar Nagari atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Nagari yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian ...

Bagian Kelima  
Alokasi Hasil Usaha BUM Nagari

## Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Nagari merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan bagi hasil usaha BUM Nagari yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat besarnya bagi hasil, penambahan modal usaha, insentif dan Pendapatan Asli Nagari.
- (4) Penentuan bagi hasil antara BUM Nagari dengan pihak ketiga harus bersifat menguntungkan kedua belah pihak.
- (5) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

## Bagian Keenam Kepailitan BUM Nagari

### Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUM Nagari menjadi beban BUM Nagari.
- (2) Dalam hal BUM Nagari tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Nagari.
- (3) Unit Usaha milik BUM Nagari yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

## Bagian Ketujuh Kerjasama BUM Nagari Antar Nagari

### Pasal 28

- (1) BUM Nagari dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Nagari atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Nagari atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Nagari atau lebih harus mendapat persetujuan

masing-masing Pemerintah Nagari.

Pasal 29 ...

#### Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Nagari atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Nagari atau lebih paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Nagari atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Nagari yang bekerjasama.

#### Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Nagari atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Nagari masing-masing sebagai pemilik BUM Nagari.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Nagari yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

#### BAB IV

#### DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH NAGARI

#### Pasal 31



Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari mendorong perkembangan BUM Nagari dengan :

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Nagari dalam pengelolaan sumber daya alam di Nagari.

## BAB V MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Nagari kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Wali Nagari.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang
  - a. laporan ...
- a. laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Perubahan Modal dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- b. perkembangan aset BUM Nagari;
- c. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Nagari pada pihak ketiga.
- (3) BPRN melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membina pengelolaan BUM Nagari.
- (4) Pemerintah Nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Nagari kepada BPRN yang disampaikan melalui Musyawarah Nagari.

## BAB VI PEMBUBARAN BUM NAGARI

### Pasal 33

- (1) BUM Nagari dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan nagari dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 34

- (1) SKPD terkait melakukan pembinaan dan pelatihan teknis;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait dapat membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas antara lain
  - a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait BUM Nagari; dan
  - b. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Nagari mengenai Pendirian BUM Nagari.
- (4) Camat melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap manajemen BUM Nagari.

Bagian.....

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 35

Pengawasan BUM Nagari dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 21 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA.KAB TANAH DATAR

JASRINALDI, SH. S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002